**Pembangunan Hukum Islam Progresif di Indonesia tentang “Murtad” Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah***

**Encep Taufik Rahman**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

[*encep.taqur@gmail.com*](mailto:encep.taqur@gmail.com)

Abstract

**Background:** The development of Islamic law in Indonesia, including in the context of apostasy as a reason for divorce, is an important part of the evolution of Islamic law in this country. The understanding and application of apostasy law is influenced by the socio-cultural context and legal system that applies in Indonesia, which is a combination of various legal traditions. **Research Objectives:** This research aims to understand the development of Islamic law in Indonesia in dealing with the issue of apostasy as a reason for divorce. This research also aims to explore the Maqasid al-Syariah perspective in the context of divorce due to apostasy and its implications for individuals and society. **Research Method:** This research uses a descriptive-analytical approach by collecting data from various sources, including legal literature, ulama fatwas, and related legal documents. The analysis was carried out to understand the development of Islamic law in Indonesia and interpret the implications of Maqasid al-Syariah regarding the issue of apostasy as a reason for divorce. **Findings:** The research results show that the development of progressive Islamic law in Indonesia in dealing with the issue of apostasy as a reason for divorce involves efforts to balance the preservation of religion and justice towards individuals. Although apostasy is recognized as a serious offense in Islam, a progressive approach recognizes the need to protect individual rights and family well-being in the context of divorce. Therefore, legal reform that takes into account the principles of Maqasid al-Syariah is expected to provide a more just and sustainable solution in handling divorce cases due to apostasy in Indonesia. **Conclusion:** The development of progressive Islamic law in Indonesia regarding apostasy as a reason for divorce requires a holistic approach that takes into account the principles of Maqasid al-Syariah as well as the country's socio-cultural context. Legal reform that recognizes individual rights and maintains a balance between religious preservation and social justice is expected to produce more inclusive and sustainable policies in dealing with the issue of apostasy in the context of divorce in Indonesia.

Keywords: Apostasy, Maqashid Syariah, Reasons for Divorce

Abstrak

**Latar Belakang:** Perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam konteks murtad sebagai alasan perceraian, merupakan bagian penting dari evolusi hukum Islam di negara ini. Pengertian dan penerapan hukum murtad dipengaruhi oleh konteks sosial budaya dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang merupakan perpaduan dari berbagai tradisi hukum. **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam menghadapi isu murtad sebagai alasan perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif Maqasid al-Syariah dalam konteks perceraian akibat murtad dan implikasinya terhadap individu dan masyarakat. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, fatwa ulama, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan untuk memahami perkembangan hukum Islam di Indonesia dan menafsirkan implikasi Maqasid al-Syariah terhadap isu murtad sebagai alasan perceraian. **Hasil Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam progresif di Indonesia dalam menghadapi isu murtad sebagai alasan perceraian melibatkan upaya untuk menyeimbangkan antara pelestarian agama dan keadilan terhadap individu. Meskipun murtad diakui sebagai pelanggaran serius dalam Islam, pendekatan yang progresif mengakui perlunya melindungi hak-hak individu dan kesejahteraan keluarga dalam konteks perceraian. Oleh karena itu, reformasi hukum yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menangani kasus perceraian akibat murtad di Indonesia. **Kesimpulan:** Pembangunan hukum Islam progresif di Indonesia mengenai murtad sebagai alasan perceraian membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah serta konteks sosial budaya negara. Reformasi hukum yang mengakui hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara pelestarian agama dan keadilan sosial diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menangani isu murtad dalam konteks perceraian di Indonesia.

**Kata Kunci**: Murtad, Maqashid Syariah, Alasan Perceraian

**Pendahuluan**

Studi ini menggali dinamika evolusi yurisprudensi Islam di Indonesia, khususnya mengenai murtad sebagai dasar perceraian, yang merupakan aspek penting dalam lanskap hukum di negara ini.[[1]](#footnote-1) Evolusi ini sangat terkait dengan lingkungan sosio-kultural dan kerangka hukum di Indonesia, yang menggabungkan beragam tradisi hukum.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami arah perkembangan hukum Islam di Indonesia mengenai perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali perspektif Maqasid al-Syariah dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, dengan tujuan mengungkap implikasinya terhadap individu dan masyarakat secara luas. [[3]](#footnote-3)

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai murtad sebagai alasan perceraian, dapat dipahami dalam kerangka Maqasid al-Syariah yang mengacu pada maksud atau tujuan hukum Islam yang lebih tinggi.[[4]](#footnote-4) Tujuan tersebut meliputi terpeliharanya agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks perceraian, tujuan-tujuan ini sangat penting dalam menjamin keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara mayoritas Muslim lainnya, hukum Islam ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan konteks sosial budaya dan sistem hukum negara tersebut. Sistem hukum negara ini merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan tradisi hukum kolonial Belanda. Mengenai murtad sebagai alasan perceraian, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam mengakui murtad sebagai pelanggaran serius. Namun penafsiran dan penerapan hukum murtad berbeda-beda di kalangan ulama dan sistem hukum Islam.[[5]](#footnote-5) Di Indonesia, terdapat perdebatan dan diskusi seputar kemurtadan dan implikasinya terhadap pernikahan dan perceraian.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, pelestarian agama merupakan tujuan yang mendasar. Dalam konteks pernikahan dan perceraian, kemurtadan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap identitas agama dan kepercayaan pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pembubaran perkawinan karena murtad dapat dipandang sebagai cara untuk melindungi identitas agama dan kesejahteraan individu yang terlibat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan tujuan lain dari hukum Islam, seperti pelestarian keluarga dan keturunan.[[6]](#footnote-6) Dalam kasus di mana salah satu pasangan murtad, pertimbangannya mungkin mencakup kesejahteraan anak-anak dari pernikahan tersebut dan dampak perceraian terhadap pengasuhan dan kesejahteraan mereka. Perkembangan hukum Islam progresif di Indonesia mengenai murtad sebagai alasan perceraian harus dilakukan dengan menyeimbangkan tujuan-tujuan tersebut dan mempertimbangkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan. Hal ini dapat mencakup reformasi hukum, seperti memberikan jalur hukum untuk perceraian dalam kasus murtad sambil memastikan pengamanan prosedural dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, pembangunan hukum Islam progresif di Indonesia mengenai murtad sebagai alasan perceraian memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, konteks sosial budaya negara, serta hak dan kesejahteraan. individu dan masyarakat secara keseluruhan.[[7]](#footnote-7)

Pembahasan perkembangan yurisprudensi Islam progresif di Indonesia mengenai murtad sebagai dasar perceraian, ditinjau dari kacamata Maqashid Syari'ah seperti yang tergambar dalam artikel ini, mencakup kajian terhadap konsep murtad dalam Islam. Eksplorasi ini mencakup dimensi hukum dan teologis, yang menekankan pentingnya menjaga agama di tengah masalah terkait kemurtadan.[[8]](#footnote-8) Dalam ranah hukum perceraian di Indonesia, muncul pertanyaan terkait penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat menunjukkan perbedaan yang bergantung pada negara dan konteks khususnya. Di banyak negara dengan populasi mayoritas Muslim, integrasi prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional terjadi melalui beragam cara:

Pertama, dalam hal Konstitusi dan Hukum Positif, negara-negara tertentu seperti Arab Saudi dan Iran memiliki konstitusi yang secara terang-terangan mengakui hukum Islam sebagai sumber hukum yang fundamental. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang berakar pada hukum Islam, seperti hukum Syariah, berpotensi menjadi landasan perumusan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Kedua, dalam hal Sistem Hukum Gabungan, banyak negara seperti Indonesia dan Malaysia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari komponen hukum Islam dan hukum sekuler. Dalam kerangka ini, hukum Islam dapat diterapkan dalam urusan keluarga, warisan, dan yurisprudensi agama, sedangkan hukum sekuler mengatur aspek-aspek lain dalam pengambilan keputusan hukum.

Ketiga, Pengadilan Syariah: Di berbagai negara, pengadilan khusus ditunjuk untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, yang mencakup masalah-masalah seperti perceraian, warisan, dan pelanggaran hukum Syariah. Biasanya, pengadilan-pengadilan ini berfungsi sejalan dengan sistem hukum nasional, meskipun dengan penekanan khusus pada doktrin hukum Islam.

Keempat, Hukum Keluarga: Banyak negara telah menetapkan hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak asuh anak. Meskipun negara-negara tertentu memberi individu pilihan antara pengadilan agama atau sipil untuk menangani masalah keluarga, kerangka hukum keluarga sering kali mencerminkan ajaran hukum Islam.

Penggabungan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional seringkali menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Meskipun beberapa negara berupaya untuk memodernisasi hukum Islam agar selaras dengan nilai-nilai kontemporer dan hak asasi manusia, negara-negara lain tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam tradisional sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam identitas nasional dan warisan budaya mereka.

Maqashid Syari'ah: Penjelasan Maqashid Syari'ah, yang berfungsi sebagai kerangka konseptual pemahaman hukum Islam, termasuk tujuan inti (maqasid) yang esensial bagi pembentukan hukum. Perkembangan Hukum Islam yang Progresif memerlukan kajian tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia telah berkembang secara progresif, dengan fokus khusus pada pemahaman komprehensif prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam skenario perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan.[[9]](#footnote-9) Permusyawaratan mengenai dialog dan perselisihan di kalangan ulama, ulama, dan praktisi hukum mengenai murtad sebagai dasar perceraian, yang memuat dalil-dalil yang mendukung dan menentang pendirian tersebut.[[10]](#footnote-10) Selain itu, Implikasi Sosial dan Budaya memerlukan analisis terhadap dampak sosial dan budaya yang lebih luas dari perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan di Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan sosial. Reformasi Hukum, dalam diskusi tersebut, menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum dalam menangani kasus perceraian akibat murtad, dengan tetap mempertimbangkan prinsip Maqashid Syari'ah untuk menumbuhkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif yang beragam, sebagaimana diuraikan di atas, memerlukan penggabungan sudut pandang dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil, mengenai isu murtad sebagai alasan perceraian dalam paradigma evolusi hukum Islam progresif. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang terkait kemurtadan sebagai dasar perceraian di Indonesia sangat penting untuk memajukan hukum Islam progresif di negara ini, khususnya terkait pemahaman kemurtadan dalam konteks perceraian dan penerapan Maqashid Syari'ah.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti literatur hukum, fatwa ulama, dan dokumen hukum terkait. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan lintasan evolusi hukum Islam di Indonesia dan menguraikan implikasi Maqasid al-Syariah mengenai murtad sebagai dasar perceraian. Pendekatan metodologis ini memfasilitasi eksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam secara komprehensif, memungkinkan pemahaman beragam perspektif di kalangan ulama, dan menyoroti peluang reformasi hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam konteks kasus perceraian terkait murtad di Indonesia. Oleh karena itu, metode deskriptif-analitis ini memungkinkan peneliti untuk memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan dan implikasi hukum Islam mengenai murtad dalam ranah perceraian.

**Hasil dan Diskusi**

**Perkembangan Hukum Islam Progresif di Indonesia tentang perceraian karena murtad**

Analisis bagaimana hukum Islam di Indonesia berkembang secara progresif, dengan penekanan pada pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam konteks kasus murtad sebagai alasan perceraian. Perkembangan Hukum Islam Progresif di Indonesia tentang perceraian karena murtad merupakan suatu proses evolusi dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam di negeri ini, yang bertujuan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai universal, serta sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.[[11]](#footnote-11) Hal ini menyangkut beberapa aspek penting: Interpretasi Hukum Islam, dimana perkembangan hukum Islam progresif melibatkan interpretasi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas dan kontekstual, termasuk dalam kasus perceraian karena murtad.[[12]](#footnote-12) Penafsiran ini dapat mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai modern. Penafsiran hukum Islam di Indonesia mengenai perceraian karena murtad bisa berbeda-beda tergantung pandangan ulama, pemuka agama, dan konteks sosial budaya yang ada. Berikut beberapa poin yang mencakup penafsiran hukum Islam di Indonesia mengenai perceraian karena murtad:

Para pemimpin agama dan ulama tertentu mungkin menganggap perceraian sebagai konsekuensi langsung dari kemurtadan, mengingat kemurtadan dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap doktrin Islam. Dari perspektif ini, perceraian dapat dilihat sebagai langkah logis untuk menjunjung tinggi integritas agama dan identitas agama keluarga. Beberapa ulama dan intelektual mungkin menggunakan pendekatan kontekstual ketika menafsirkan yurisprudensi Islam mengenai perceraian yang timbul karena murtad. Mereka mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif di balik kemurtadan, kondisi mental individu yang terlibat, dan kesejahteraan anak-anak selama proses perceraian. Berbagai penafsiran hukum Islam di Indonesia mengenai perceraian karena murtad dapat mengacu pada prinsip Maqashid Syari'ah yang mengutamakan kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[[13]](#footnote-13) Dalam ranah perceraian, prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan baik dengan ajaran agama maupun kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengadilan agama di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam terkait perceraian karena murtad.[[14]](#footnote-14) Keputusan yang diambil oleh pengadilan mungkin berasal dari penafsiran hukum Islam yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, penafsiran hukum Islam mengenai perceraian akibat murtad juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia.[[15]](#footnote-15) Penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam kasus perceraian di Indonesia mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai, tradisi, dan norma budaya setempat. Oleh karena itu, penanganan kasus perceraian akibat murtad di Indonesia dapat menunjukkan spektrum perspektif, nuansa kontekstual, dan dampak prinsip Maqashid Syari'ah, serta unsur sosial dan budaya yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya interpretasi yang teliti dan menyeluruh ketika menangani permasalahan hukum yang rumit dan sensitif seperti ini.

Pemanfaatan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang mencakup tujuan hukum Islam meliputi kelestarian agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda, menjadi pedoman dalam membentuk fikih Islam yang berpikiran maju mengenai perceraian akibat murtad. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, hal ini memastikan bahwa undang-undang yang disahkan akan menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.[[16]](#footnote-16) Dalam penanganan perkara perceraian karena murtad, pemanfaatan prinsip Maqasid Syari'ah memerlukan penelaahan secara mendalam terhadap tujuan pokok atau maqasid yang melekat dalam hukum Islam. Berikut cara penerapan prinsip-prinsip ini dalam skenario seperti ini:

1. Menjunjung Kesucian Agama: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian iman dan keyakinan beragama. Ketika menangani perceraian yang timbul karena kemurtadan, kepatuhan pada prinsip menjunjung tinggi kesucian agama mungkin memerlukan evaluasi dampak kemurtadan terhadap identitas agama keluarga dan kelangsungan keyakinan mereka.[[17]](#footnote-17)
2. Menjaga Kehidupan: Prinsip ini menekankan pentingnya menjamin pelestarian dan kesejahteraan hidup individu.[[18]](#footnote-18) Dalam kasus perceraian yang diakibatkan oleh kemurtadan, penerapan prinsip ini mencakup pengakuan terhadap dampak psikologis dan emosional dari perceraian tersebut terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, dan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga. [[19]](#footnote-19)
3. Menjaga Rasionalitas: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kecerdasan atau kemampuan kognitif manusia. Ketika menangani perceraian karena kemurtadan, penerapan prinsip ini melibatkan pertimbangan aspek psikologis yang mempengaruhi pilihan seseorang untuk murtad dan dampaknya terhadap kesejahteraan mental individu dan keluarga.
4. Mempertahankan Keturunan: Prinsip ini menyoroti pentingnya menjaga keturunan atau kelanggengan garis keturunan. Ketika menangani perceraian karena kemurtadan, penerapan prinsip ini mungkin melibatkan penilaian dampak perceraian terhadap pengasuhan dan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
5. Menjaga Properti: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi harta benda dan kekayaan. Dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, penerapan prinsip ini mungkin memerlukan pertimbangan mengenai pembagian aset bersama, hak milik, dan keamanan finansial semua individu yang terlibat secara adil.

Penerapan prinsip Maqashid Syari'ah dalam kasus perceraian karena murtad memerlukan keseimbangan antara menjunjung tinggi ajaran agama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan individu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengevaluasi kasus secara komprehensif, dengan mempertimbangkan semua aspek terkait sejalan dengan tujuan inti hukum Islam. Inklusivitas dan Kesetaraan: Kemajuan yurisprudensi Islam progresif berupaya untuk membangun kerangka hukum yang lebih mencakup dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian yang timbul dari kemurtadan, tanpa prasangka dan memperhatikan hak-hak individu secara keseluruhan. Inklusivitas dan kesetaraan dalam perceraian akibat kemurtadan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan diberikan perlindungan yang sesuai.

Berikut beberapa pertimbangan mengenai inklusivitas dan keadilan dalam kasus perceraian karena murtad:

1. Melindungi Hak-Hak Individu: Memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perceraian murtad adalah hal yang terpenting. Hal ini mencakup kebebasan beragama, kesejahteraan psikologis dan emosional, serta perlakuan adil dalam proses hukum.
2. Mencapai Keseimbangan: Penting untuk menemukan keseimbangan antara menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjaga hak-hak individu. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap seluruh aspek kasus perceraian, yang mencakup pertimbangan agama, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.
3. Merangkul Perspektif yang Beragam: Memfasilitasi dialog terbuka dan inklusif mengenai perceraian terkait kemurtadan melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian berbagai sudut pandang dari ulama, akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil.
4. Mengutamakan Kesejahteraan Anak: Anak-anak dalam keluarga yang mengalami perceraian karena murtad memerlukan perlindungan dan prioritas. Kesejahteraan dan kebutuhan mereka harus dipertimbangkan dengan cermat selama proses perceraian, termasuk perawatan, hak asuh, dan dukungan emosional.
5. Mengenali Kasus-kasus Spesifik: Mengakui keunikan setiap kasus perceraian terkait kemurtadan memerlukan penanganan yang sensitif dan peka konteks. Hal ini memerlukan pengenalan faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi dinamika perceraian.
6. Integrasi dengan Hukum Positif: Integrasi asas Maqashid Syari'ah dengan hukum positif negara bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Integrasi ini menimbulkan pertimbangan yang kompleks, termasuk kesesuaian dengan hukum nasional, perlindungan hak individu, dan koordinasi antar sistem hukum.
7. Memastikan Kepatuhan: Keputusan pengadilan agama mengenai perceraian terkait kemurtadan harus ditegakkan dan diakui oleh otoritas hukum nasional. Hal ini memerlukan kerja sama yang efektif antara pengadilan agama dan lembaga penegak hukum negara.
8. Pemberdayaan Masyarakat: Upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang terlibat dalam perceraian terkait kemurtadan merupakan bagian integral dari integrasi dengan hukum positif.

Dengan menyikapi aspek-aspek tersebut, integrasi hukum Islam mengenai perceraian akibat murtad dengan hukum positif dapat mendorong penyelesaian yang lebih komprehensif dan adil, serta menjaga kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat.[[20]](#footnote-20) Reformasi hukum merupakan bagian integral dari kemajuan hukum Islam progresif, khususnya mengenai prosedur perceraian, hak asuh anak, pembagian harta perkawinan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan. Di Indonesia, reformasi tersebut memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, Maqashid Syari'ah, dan kebutuhan masyarakat kontemporer yang terus berkembang. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses reformasi ini:

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Maqashid Syari'ah: Upaya reformasi harus bersumber dari pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, khususnya dalam konteks perceraian yang berkaitan dengan murtad. Penyelarasan ini memastikan keselarasan antara hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas
2. Inklusivitas dan Keterlibatan Beragam Perspektif: Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan seperti ulama, akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil sangat penting dalam proses reformasi. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa reformasi selaras dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
3. Perlindungan Hak Individu: Penegakan hak individu, termasuk kebebasan beragama, perlakuan adil dalam proses hukum, dan kesejahteraan psikologis, harus menjadi fokus utama reformasi.
4. Kesetaraan Gender: Perhatian terhadap keadilan gender sangat penting dalam menangani kasus perceraian terkait kemurtadan, melindungi perempuan dari diskriminasi atau penindasan selama proses perceraian.
5. Penegakan Hukum yang Efektif: Implementasi reformasi hukum menekankan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini memerlukan pelatihan personel penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan benar, serta memastikan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan.
6. Pendidikan Masyarakat: Upaya reformasi harus dilengkapi dengan inisiatif pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dalam kasus perceraian terkait murtad dan prosedur hukumnya. Hal ini memberdayakan individu dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri secara efektif.

Dengan mengatasi aspek-aspek ini, reformasi hukum dalam kasus perceraian terkait kemurtadan dapat mendorong kerangka hukum yang lebih adil dan merata yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan mengatasi pertimbangan-pertimbangan ini, reformasi hukum mengenai perceraian terkait kemurtadan di Indonesia dapat mendorong kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pengaruh sosial dan budaya berikut ini berkaitan dengan konteks ini:

1. Dampak Sosial dan Budaya: Evolusi hukum Islam progresif mengenai perceraian akibat murtad memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat dan budaya Indonesia, berpotensi mengubah cara pandang terhadap masalah hukum, melanggengkan stigma sosial terhadap perceraian, dan membentuk kembali dinamika keluarga.
2. Stigmatisasi: Nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan stigma atau persepsi negatif terhadap individu atau keluarga yang terlibat dalam perceraian karena murtad, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Isolasi Sosial: Orang murtad yang mengalami perceraian mungkin menghadapi pengucilan sosial dari komunitas agama mereka sebelumnya, sehingga mengganggu jaringan dukungan sosial dan koneksi dalam komunitas tersebut.
4. Dampak terhadap Anak-anak: Perceraian yang terkait dengan kemurtadan dapat sangat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yang terlibat, menyebabkan tekanan emosional, ketidakstabilan identitas, dan keraguan terhadap keyakinan agama.
5. Kesenjangan Penanganan Hukum: Perbedaan antara pengadilan agama Islam dan pengadilan sipil di Indonesia, yang masing-masing menerapkan kerangka hukum yang berbeda, dapat mempersulit proses perceraian, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan murtad.
6. Perubahan Struktur Keluarga: Perceraian terkait kemurtadan dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur keluarga, berdampak pada peran orang tua, dinamika keluarga, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
7. Variabilitas Penerimaan: Tingkat penerimaan dan toleransi terhadap perceraian terkait kemurtadan berbeda-beda di masyarakat Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan wilayah, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya.

Dinamika sosial dan budaya ini menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang ada dalam menangani kasus perceraian terkait murtad di Indonesia. Pendekatan yang holistik dan sensitif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat, sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Kesimpulannya, perkembangan hukum Islam yang progresif mengenai perceraian terkait kemurtadan memerlukan keterlibatan aktif dari beragam pemangku kepentingan, termasuk ulama, cendekiawan, profesional hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan kerangka hukum yang inklusif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip. dari Maqashid Syari'ah.

**Pandangan Pro dan Kontra oleh Ulama tentang Murtad Sebagai Alasan Cerai**

Wacana mengenai murtad sebagai dasar perceraian dalam hukum Islam mencakup berbagai perspektif ulama, serta argumen pro dan kontra yang terkait, serta implikasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Argumen-argumen yang disampaikan para ulama mengenai murtad sebagai dasar perceraian mencerminkan nuansa dialog dalam yurisprudensi Islam:

1. Argumen yang Mendukung (Pro)
2. Konsistensi dengan Ajaran Islam: Para pendukung berpendapat bahwa mengizinkan perceraian karena murtad sejalan dengan doktrin Islam yang menekankan pelestarian agama dan keyakinan.
3. Perlindungan Identitas Keagamaan: Perceraian dalam kasus murtad dipandang sebagai upaya melindungi identitas agama pasangan yang menganut keyakinan mereka.
4. Kesejahteraan Anak: Ada yang menyatakan bahwa perceraian karena kemurtadan mungkin memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak, terutama jika kemurtadan salah satu pasangan mengancam pendidikan agama mereka.
5. Kejelasan Hukum: Mengakui kemurtadan sebagai dasar perceraian memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang menghadapi keadaan seperti itu, sehingga meminimalkan ambiguitas dan potensi konflik.

Pendapat para ulama mengenai murtad sebagai penyebab perceraian dapat berfluktuasi, bergantung pada penafsiran mereka terhadap hukum Islam dan lingkungan sosial dan budaya yang berlaku. Ulama terkemuka yang mungkin mendukung sudut pandang ini antara lain: K.H. M. Quraish Shihab: Ulama Indonesia terkenal yang dihormati karena penafsiran Alqurannya, dikenal mendukung perspektif moderat dan toleran terhadap kemurtadan dan perceraian.[[21]](#footnote-21) Prof. Dr. Azyumardi Azra: Cendekiawan Muslim Indonesia yang terhormat dan memiliki kecenderungan melakukan kajian kritis terhadap isu-isu hukum Islam, mungkin menganjurkan pandangan yang lebih progresif mengenai perceraian terkait kemurtadan. Prof Dr Yusuf Qardhawi: Ulama Sunni berpengaruh yang pandangannya, meskipun kadang-kadang kontroversial, mungkin condong ke arah sikap yang lebih liberal mengenai masalah-masalah seperti kemurtadan dan perceraian.[[22]](#footnote-22) Dr. Khaled Abou El Fadl: Cendekiawan Islam dan profesor hukum terkenal yang dikenal karena penafsirannya yang progresif terhadap hukum Islam, kemungkinan besar mendukung sikap yang lebih terbuka terhadap perceraian terkait kemurtadan. Dr. Tariq Ramadan: Cendekiawan dan filsuf Islam terkemuka yang dikenal karena mempromosikan perspektif inklusif tentang Islam, kemungkinan besar memberikan argumen yang mendukung murtad sebagai alasan sah perceraian dalam kerangka prinsip-prinsip Islam.[[23]](#footnote-23) Para ulama ini, antara lain, berkontribusi pada wacana beragam seputar perceraian terkait kemurtadan, yang mencerminkan beragam interpretasi dan pemahaman hukum Islam dalam konteks kontemporer.

1. Argumen yang Menolak (Kontra)
2. Keterlambatan Pernyataan Murtad: Beberapa ulama berpendapat bahwa segera menyatakan seseorang murtad tidak boleh menjadi dasar perceraian, karena mungkin ada penyesalan atau kesalahpahaman. Argumen ini juga menyoroti kekhawatiran mengenai potensi ketidakadilan, khususnya terhadap individu yang diberi label murtad secara tidak adil atau keliru, terutama jika buktinya tidak memenuhi standar yang ketat.
3. Kekhawatiran terhadap Ketidakadilan: Para penentang menentang penggunaan kemurtadan sebagai alasan perceraian karena potensi ketidakadilan terhadap individu yang dituduh murtad. Mereka menganjurkan pertimbangan bukti secara menyeluruh dan kepatuhan terhadap standar hukum yang ketat untuk mencegah kegagalan dalam penegakan keadilan.
4. Konsiliasi dan Penyelesaian: Ada pendapat yang menganjurkan perceraian sebagai upaya terakhir setelah upaya rekonsiliasi dan penyelesaian damai yang melelahkan, dibandingkan hanya mengandalkan status murtad.
5. Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Beberapa ulama menyatakan kekhawatirannya mengenai pengakuan murtad sebagai alasan perceraian, takut akan potensi ketidakadilan terhadap perempuan yang mungkin menghadapi tuduhan murtad yang tidak berdasar. Mereka menekankan perlunya melindungi hak-hak perempuan di tengah proses perceraian.

Argumen pro dan kontra ini menggarisbawahi rumitnya penanganan kemurtadan sebagai dasar perceraian dalam hukum Islam, sehingga memerlukan pertimbangan cermat terhadap prinsip-prinsip agama, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Para ulama yang menentang kemurtadan sebagai alasan perceraian antara lain: Mufti Kerajaan Arab Saudi: Sebagai perwakilan otoritas agama konservatif Arab Saudi, Mufti Kerajaan dapat menentang kemurtadan sebagai alasan perceraian sejalan dengan penafsiran Islam yang ketat di negara tersebut.[[24]](#footnote-24) Ayatollah Agung Ali al-Sistani: Sebagai taqlid marja' bagi komunitas Syiah, sikap konservatif Ayatollah Sistani terhadap kemurtadan dan perceraian dapat mempengaruhi perspektif Syiah di Iran dan sekitarnya. Mufti Agung Mesir: Mewakili otoritas agama tertinggi di Mesir, Mufti Agung mungkin mempunyai pandangan konservatif mengenai kemurtadan dan perceraian, khususnya dalam konteks kerangka hukum agama Mesir. Ulama Salafi: Banyak ulama Salafi, yang dikenal karena pendekatan konservatif mereka terhadap Islam, mungkin menentang kemurtadan sebagai dasar perceraian berdasarkan interpretasi tradisional terhadap hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Mencerminkan sikap konservatif yang lazim di masyarakat Muslim Indonesia, MUI mungkin keberatan mengenai murtad sebagai alasan perceraian. Para ulama ini, bersama dengan para ulama lainnya, berkontribusi pada keragaman perspektif seputar perceraian terkait kemurtadan, yang mencerminkan beragam penafsiran dalam yurisprudensi Islam dan konteks masyarakat.

**Perspektif Maqashid Syari'ah dalam konteks perceraian karena murtad**

Kerangka Maqashid Syari'ah menjadi landasan dalam memahami hukum Islam, khususnya mengenai perceraian akibat murtad. Melihat perceraian karena murtad melalui perspektif Maqasid Syari'ah memerlukan pemahaman komprehensif tentang tujuan atau maqasid yang melekat dalam hukum Islam dan penerapannya dalam skenario yang unik. Berikut penjelasan komprehensif perspektif Maqashid Syari'ah dalam konteks ini:

Pada awalnya, konsep Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din) menonjol sebagai tujuan inti dalam kerangka Maqashid Syari'ah. Khususnya dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, pemeliharaan ketaatan beragama menjadi perhatian utama. Dalam paradigma ini, perceraian dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kelangsungan dan kesucian praktik keagamaan dalam lingkup individu dan keluarga. Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din) dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan merupakan prinsip dalam yurisprudensi Islam yang menangani kasus-kasus di mana salah satu pasangan secara terbuka meninggalkan keyakinan Islam. Dalam skenario seperti ini, agama mengambil peran penting tidak hanya dalam proses perceraian namun juga dalam mempertahankan ikatan antara individu dan komunitas Islam. Islam mengkategorikan kemurtadan sebagai pelanggaran berat, dan beberapa mazhab hukum Islam menganggapnya sebagai alasan yang cukup untuk bercerai. Meski demikian, akibat prosedur dan hukum perceraian yang dipicu oleh murtad dapat berbeda-beda berdasarkan penafsiran hukum Islam. Di sekolah-sekolah yurisprudensi Islam tertentu seperti Syafi'i dan Hanbali, murtad mungkin memerlukan perceraian otomatis (fasakh), menjadikan pernikahan batal demi hukum jika salah satu pasangannya murtad. Dalam kasus seperti ini, pihak-pihak Muslim seringkali mengajukan perceraian untuk menjaga Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din), yang mencakup pelestarian hak-hak beragama, sosial, dan budaya mereka. Namun, bidang pemeliharaan agama di tengah perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan tidak hanya sekedar pembubaran hukum, namun juga mencakup isu-isu seperti hak asuh anak, pembagian aset, dan hak-hak lain yang tertanam dalam doktrin dan tradisi Islam. Penanganan perceraian terkait kemurtadan dan pemeliharaan agama mungkin berbeda antar negara dengan demografi Muslim, dipengaruhi oleh dinamika budaya, sosial, dan hukum yang beragam. Selain itu, berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang berpengalaman dalam seluk-beluk hukum Islam yang berlaku tetap penting untuk mendapatkan panduan yang tepat dalam bidang ini.

Selanjutnya, Maqashid Syariah menggarisbawahi pentingnya menjaga keturunan, prinsip yang dikenal dengan Hifz al-Nasl. Dalam kasus perceraian karena murtad, kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi hal yang sangat penting. Proses pengambilan keputusan harus mengutamakan kesejahteraan dan prospek masa depan keturunannya. Dalam kerangka perceraian yang dipicu oleh kemurtadan, konsep pemeliharaan keturunan (Hifz al-Nasl) mempunyai relevansi khusus, khususnya dalam yurisprudensi Islam. Hifz al-Nasl berkaitan dengan pelestarian keturunan atau anak-anak hasil perceraian, yang merupakan aspek penting dalam hukum Islam.[[25]](#footnote-25) Ketika salah satu pasangan meninggalkan pernikahan Islami, yang berujung pada perceraian, beberapa pertimbangan muncul sehubungan dengan pengasuhan anak: Perawatan Fisik dan Emosional: Perawatan anak secara Islami mencakup pemenuhan tanggung jawab fisik dan emosional untuk memastikan anak-anak menerima perawatan dan kasih sayang yang memadai dari kedua orang tuanya, terlepas dari afiliasi agama mereka. Pendidikan Keagamaan: Dalam kasus perceraian karena kemurtadan, menjaga pendidikan agama pada anak-anak merupakan hal yang sangat penting bagi banyak keluarga Muslim. Oleh karena itu, perjanjian mengenai pengasuhan anak sering kali mencakup pendidikan agama dan kepatuhan terhadap praktik keagamaan. Pelestarian Identitas Budaya: Di luar pertimbangan agama, pelestarian identitas budaya juga merupakan salah satu aspek dalam pemeliharaan keturunan. Hal ini mencakup bahasa, tradisi, dan nilai-nilai keluarga yang mungkin ingin dijunjung tinggi oleh orang tua. Dalam kasus perceraian akibat murtad, hukum Islam biasanya mengutamakan pendidikan agama pada anak. Namun, undang-undang keluarga Islam setempat atau undang-undang nasional juga dapat mempengaruhi aspek ini. Penting untuk dicatat bahwa baik yurisprudensi Islam maupun hukum negara tidak memberikan arahan eksplisit dalam mengatur pemeliharaan keturunan dalam skenario perceraian. Seringkali, mediasi keluarga atau keputusan pengadilan di pengadilan keluarga memfasilitasi pasangan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan mengenai pengasuhan anak di tengah perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan.

Ketiga, perspektif Maqashid Syariah yang menggarisbawahi pentingnya menjaga harta benda dan kesejahteraan ekonomi, yang terangkum dalam prinsip Perlindungan Kesejahteraan (Hifz al-Maal). Dalam kasus perceraian yang dipicu oleh kemurtadan, pertimbangan yang tepat harus diberikan pada pembagian aset bersama, kewajiban keuangan, dan stabilitas ekonomi bagi kedua belah pihak yang terlibat secara adil. Dalam konteks perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, gagasan perlindungan kesejahteraan (Hifz al-Maal) mempunyai arti penting, khususnya dalam kerangka hukum Islam. Hifz al-Maal berkaitan dengan pelestarian harta benda atau kekayaan yang dimiliki pasangan yang bercerai. Ketika salah satu pasangan mengingkari perkawinan, khususnya yang mengakibatkan perceraian, perlindungan kesejahteraan menjadi pertimbangan penting, terutama terkait dengan pembagian aset yang dimiliki bersama secara adil. Dalam fiqih Islam, pembagian harta dan harta benda dalam perkara perceraian berpedoman pada asas-asas yang bersumber dari hukum waris dan perkawinan.[[26]](#footnote-26) Biasanya, setelah perceraian, harta dan harta benda yang dikumpulkan selama pernikahan dibagi rata antara kedua pasangan. Namun, dalam kasus perceraian karena murtad, dimana salah satu pasangan meninggalkan keyakinan Islam, penerapan prinsip hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut dan hukum keluarga Islam yang berlaku di wilayah hukum masing-masing. Di sekolah-sekolah Islam tertentu, seperti tradisi Syafi'i dan Hanbali, kemurtadan dapat menyebabkan pembatalan pernikahan secara otomatis (fasakh), dimana pembagian harta dapat diatur oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perceraian. Terkait dengan perlindungan kesejahteraan (Hifz al-Maal), penting untuk memastikan pertimbangan yang adil atas hak-hak finansial bagi kedua belah pihak, termasuk ketentuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini mencakup pembagian aset, pengaturan tunjangan, dan perjanjian lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keuangan kedua belah pihak pasca perceraian. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa praktik dan kerangka hukum mengenai perceraian yang melibatkan kemurtadan dapat berbeda-beda di setiap negara dengan populasi Muslim, dipengaruhi oleh beragam faktor budaya, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, mencari bimbingan dari ahli hukum Islam atau hukum keluarga yang berpengetahuan luas, yang menguasai ketentuan hukum yang berlaku, tetap penting.

Keempat, pelestarian akal (Hifz al-Aql) juga menjadi pertimbangan penting dalam kerangka Maqashid Syariah. Ketika kemurtadan menjadi alasan perceraian, menjaga kesejahteraan mental dan emosional seseorang menjadi hal yang terpenting. Dalam hukum Islam, pemeliharaan akal mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dalam kasus perceraian yang dipicu oleh kemurtadan. Hifz al-Aql berarti menjaga keseimbangan mental dan kemampuan kognitif individu, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Dalam kasus di mana salah satu pasangan menarik diri dari pernikahan, terutama yang berujung pada perceraian, menjaga alasan menjadi sangat penting.[[27]](#footnote-27) Skenario perceraian berpotensi berdampak pada kesehatan mental dan emosional semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak. Dalam Islam, kesehatan mental dan pemeliharaan akal dianggap sebagai hak bawaan yang memerlukan perlindungan dan penghormatan. Dalam konteks perceraian, ada beberapa aspek yang patut mendapat perhatian: Perlindungan dari Tekanan Emosional: Perceraian sering kali menimbulkan gejolak dan tekanan emosional yang signifikan. Mempertahankan nalar berarti melindungi individu dari gejolak emosi berlebihan atau pengalaman traumatis yang dapat membahayakan kesejahteraan mental mereka. Akses terhadap Dukungan Kesehatan Mental: Sangat penting bagi individu yang mengalami perceraian, termasuk mereka yang terjerat dalam perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, untuk memiliki akses terhadap bantuan kesehatan mental yang sesuai. Hal ini mungkin memerlukan konseling perkawinan, terapi individu, atau dukungan kelompok untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan perceraian. Kesejahteraan Anak: Pelestarian nalar juga mencakup kesejahteraan mental anak-anak yang terkena dampak perceraian. Memastikan bahwa proses perceraian tidak terlalu membebani kesehatan mental dan emosional anak-anak dan memberikan mereka dukungan yang diperlukan merupakan aspek yang tidak terpisahkan. Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, dimana faktor agama dapat memperburuk konflik, menjaga nalar berarti mencegah situasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk menyadari bahwa pendekatan untuk menjaga alasan dalam proses perceraian mungkin berbeda-beda berdasarkan hukum keluarga Islam yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang berlaku di wilayah tertentu. Mendorong pendekatan yang berakar pada empati, kesetaraan, dan perhatian terhadap kesejahteraan mental semua pihak yang terlibat sangatlah penting dalam menghadapi perceraian, termasuk perceraian yang dipicu oleh kemurtadan.[[28]](#footnote-28)

Kelima, pemeliharaan jiwa (al-nafs) dalam konteks perceraian karena murtad mempunyai arti penting dalam hukum Islam. Al-nafs mencakup menjaga kesejahteraan fisik, spiritual, dan psikologis seseorang. Ketika perceraian terjadi karena murtad, di mana salah satu pasangan meninggalkan keyakinan Islam, maka memastikan kelestarian jiwa menjadi perhatian yang berbeda dan kritis. Beberapa aspek perlu dipertimbangkan dalam konteks ini: Perlindungan Fisik: Pelestarian kehidupan berarti menjaga kesejahteraan fisik individu di tengah proses perceraian. Hal ini mencakup pencegahan segala bentuk kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada pasangan yang ingin keluar dari perkawinan yang berujung perceraian karena murtad. Perlindungan Psikologis: Perceraian, terutama jika disertai dengan perubahan keyakinan agama, dapat memberikan tekanan psikologis yang signifikan pada pihak-pihak yang terlibat. Sangat penting bagi individu yang mengalami perceraian untuk menerima dukungan psikologis dan konseling yang tepat untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kesedihan yang terkait secara efektif. Pemeliharaan Kesejahteraan Spiritual: Perceraian akibat kemurtadan berpotensi membahayakan kesejahteraan spiritual individu, memicu konflik internal atau keraguan mengenai keyakinan mereka. Penting untuk memastikan akses terhadap sumber dukungan dan bimbingan spiritual untuk memfasilitasi penyembuhan dan pertumbuhan spiritual selama proses berlangsung. Perlindungan Terhadap Risiko Kesehatan Mental: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan. Oleh karena itu, perawatan kesehatan mental mencakup fasilitasi akses terhadap layanan kesehatan mental yang diperlukan dan dukungan bagi individu yang terkena dampak. Dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, sistem hukum Islam dan masyarakat wajib memprioritaskan pelestarian jiwa semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan kesadaran akan seluk-beluk situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan fisik, psikologis, dan spiritual mereka.

Dengan berpegang pada tujuan Maqashid Syari'ah, maka proses pengambilan keputusan mengenai perceraian karena murtad hendaknya bertujuan untuk keadilan yang holistik, terjaganya hak-hak individu, dan terpeliharanya prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menggarisbawahi komitmen untuk mengembangkan hukum Islam, yang tidak hanya mencakup pertimbangan hukum, namun juga mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika yang lebih luas.

**Implikasi Sosial dan Budaya dari perceraian karena murtad**

Menelaah dampak perceraian akibat kemurtadan terhadap masyarakat dan budaya Indonesia mengungkapkan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang. Berikut penjelasan komprehensif mengenai implikasi tersebut:

Konsekuensi dari perceraian yang berasal dari kemurtadan meluas hingga ke dinamika keluarga, membentuk kembali hubungan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga. Berikut ini adalah eksplorasi mendalam mengenai dinamika tersebut: Konflik Keagamaan: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan sering kali muncul karena perbedaan keyakinan agama di antara pasangan, sehingga memicu perselisihan mendalam dalam keluarga. Agama memegang peranan penting dalam identitas dan rutinitas sehari-hari keluarga Muslim, sehingga meningkatkan konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan. Stigma Sosial: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dapat menyebabkan keluarga terkena stigma sosial, khususnya di komunitas konservatif atau di mana nilai-nilai agama adalah hal yang terpenting. Anggota keluarga yang tidak murtad mungkin menghadapi tekanan atau pengucilan dari masyarakat, sehingga memperburuk ketegangan emosional. Kesejahteraan Anak: Anak-anak dalam keluarga yang mengalami perceraian akibat kemurtadan mungkin akan terkena dampak paling berat dari hal ini. Mereka mungkin bergulat dengan kebingungan, kecemasan, atau kesedihan yang disebabkan oleh pergolakan keluarga dan potensi konflik orang tua. Dukungan Emosional: Perceraian yang timbul karena kemurtadan memerlukan dukungan emosional yang besar dari anggota keluarga yang tidak terpengaruh. Meskipun keluarga-keluarga yang masih beragama Islam mungkin mencari hiburan dari komunitas agama mereka, keluarga-keluarga yang terlibat langsung mungkin mengandalkan pengertian dari teman atau kerabat untuk mendapatkan dukungan. Perubahan dalam Struktur Keluarga: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dapat secara signifikan mengubah struktur keluarga, tidak hanya berdampak pada status perkawinan namun juga peran, tanggung jawab, dan pengaturan hak asuh anak sebagai orang tua. Pemulihan dan Penyesuaian: Perjalanan menuju pemulihan dan penyesuaian pasca perceraian akibat kemurtadan memerlukan proses bertahap yang memerlukan dukungan keluarga dan komunal yang kuat. Hal ini mencakup menerima perubahan, mengatasi trauma atau perselisihan, dan membangun kembali stabilitas bagi semua anggota keluarga. Dinamika keluarga yang terkait dengan perceraian akibat kemurtadan bersifat rumit dan beragam, dipengaruhi oleh nuansa budaya, keyakinan agama, dan jaringan sosial yang ada. Mencari dukungan dan bimbingan yang diperlukan sangat penting untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Di masyarakat tertentu, khususnya masyarakat yang memiliki konservatisme agama yang sudah mendarah daging, perceraian akibat kemurtadan dapat membawa stigma sosial yang cukup besar bagi mereka yang terlibat, sehingga menimbulkan perasaan pengkhianatan dan pengucilan sosial. Stigma ini terutama terlihat jelas di masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama atau konservatif yang kuat, dan beberapa faktor berkontribusi terhadap langgengnya hal ini: Nilai-Nilai Keagamaan: Dalam masyarakat yang sangat taat, agama sering kali menjadi landasan identitas individu dan keluarga. Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan akibatnya dikutuk sebagai pelanggaran berat, sehingga mengundang kecaman sosial yang besar bagi individu atau keluarga yang bersangkutan. Tradisi dan Budaya: Dalam budaya yang mengutamakan ikatan kekeluargaan, perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan yang tidak terhormat dan berdampak buruk pada integritas keluarga. Ketika perceraian terjadi dalam konteks kemurtadan, stigma yang ada semakin besar karena dimaknai sebagai putusnya hubungan yang dilandasi ajaran agama. Persepsi terhadap Orang Murtad: Orang yang murtad, atau individu yang meninggalkan keyakinannya, sering kali dicurigai atau bahkan dicap sebagai pengkhianat dalam masyarakat yang mengakar pada keyakinan agamanya. Akibatnya, perceraian yang dipicu oleh kemurtadan semakin mendapat stigma karena adanya bias terhadap mereka yang meninggalkan keyakinan agama. Pengaruh Masyarakat dan Keluarga: Stigma sosial seputar perceraian yang dipicu oleh kemurtadan diperkuat oleh tekanan keluarga dan masyarakat. Individu atau keluarga yang mengalami perceraian mungkin menghadapi pengucilan, paksaan untuk merekonsiliasi hubungan yang retak, atau bahkan ancaman kekerasan dari kerabat yang tersinggung. Terbatasnya Dukungan Sosial: Stigma yang meluas terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan dapat menghalangi individu atau keluarga yang terkena dampak dalam mencari dukungan sosial yang penting. Karena takut dihakimi atau ditolak, mereka mungkin menahan diri untuk tidak membicarakan kesulitan mereka dengan teman, kerabat, atau komunitas agama, sehingga semakin memperburuk keterasingan mereka. Mengatasi stigma sosial yang mengakar seputar perceraian yang terkait dengan kemurtadan memerlukan perubahan paradigma dalam sikap dan persepsi masyarakat. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengenali kompleksitas keadaan individu dan keluarga dan memberikan dukungan dan empati kepada mereka yang menghadapi tantangan tersebut, bebas dari kutukan atau celaan. Hal ini mencakup pengembangan inklusivitas dan pembentukan jaringan dukungan yang dirancang khusus untuk individu dan keluarga yang bergulat dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan.

Dampak perceraian yang timbul karena kemurtadan melampaui dinamika keluarga dan persepsi masyarakat, namun juga mencakup nilai-nilai dan identitas. Pergolakan yang dipicu oleh perceraian ini sering kali mendorong penilaian ulang yang mendalam terhadap keyakinan pribadi dan komunal, sehingga memicu pergeseran identitas individu dan keluarga. Berikut adalah beberapa dimensi dari perubahan transformatif tersebut: Evolusi Nilai-Nilai Keagamaan: Perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan memicu penilaian ulang terhadap keyakinan agama dalam individu dan keluarga yang terkena dampak. Konflik internal ini seringkali menimbulkan introspeksi terhadap identitas keagamaan dan dapat mengakibatkan perubahan dalam ketaatan dan praktik keagamaan. Definisi Ulang Identitas Keluarga: Perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan mempercepat redefinisi identitas keluarga, karena keluarga yang pernah dianggap sebagai penganut Islam mungkin bergulat dengan persepsi baru dan kategorisasi masyarakat. Menegosiasikan identitas yang didefinisikan ulang ini terbukti menantang dan membingungkan semua anggota keluarga. Perubahan dalam Jaringan Dukungan Sosial: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan mendorong konfigurasi ulang jaringan dukungan sosial. Meskipun individu atau keluarga yang mengalami perceraian mungkin mengalami kehilangan dukungan dari komunitas agamanya, mereka mungkin juga menemukan penghiburan di lingkungan yang lebih inklusif atau dari individu yang berempati dan memiliki pengalaman serupa. Transformasi Nilai-Nilai Pribadi: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan mempercepat evaluasi ulang nilai-nilai pribadi dalam diri individu yang terlibat. Proses introspektif ini sering kali bermanifestasi sebagai perubahan dalam sistem kepercayaan, prioritas hidup, dan pandangan dunia saat individu menavigasi pencarian makna di tengah keadaan yang mengubah hidup. Dampak terhadap Identitas Anak: Perceraian yang timbul karena kemurtadan memberikan pengaruh yang besar terhadap identitas anak-anak yang terlibat dalam pergolakan keluarga. Anak-anak ini mungkin bergulat dengan konflik identitas dan kebingungan mengenai keyakinan agama dan nilai-nilai kekeluargaan mereka, sehingga memerlukan dukungan dan bimbingan yang kuat dari orang tua dan masyarakat. Menavigasi medan penuh gejolak pergeseran nilai dan identitas akibat perceraian akibat kemurtadan menuntut kesabaran, empati, dan pengertian baik dari individu yang mengalami transformasi ini maupun dari tatanan masyarakat yang lebih luas. Mendorong dialog terbuka, mendorong lingkungan yang inklusif, dan memberikan dukungan yang teguh merupakan hal yang sangat penting dalam memfasilitasi perjalanan menuju penemuan jati diri dan rekonstruksi identitas di tengah hiruk pikuk kemurtadan yang dipicu oleh perceraian.

Kelima, Perubahan Dinamika Sosial: Perceraian akibat kemurtadan dapat memicu pergeseran dinamika masyarakat, memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan, struktur keluarga, dan afiliasi keagamaan, sehingga berdampak pada norma-norma sosial dan budaya yang sudah mapan. Dampak dari perceraian akibat kemurtadan tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih luas. Berikut adalah beberapa perubahan dalam dinamika sosial yang mungkin terjadi: Pergeseran dalam Jaringan Sosial: Perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan dapat mengganggu jaringan sosial orang tua dan anak-anak. Keluarga yang menghadapi perceraian mungkin menyaksikan perubahan dalam hubungan mereka dengan anggota keluarga besar, teman, dan komunitas agama. Perbedaan keyakinan agama dapat membebani atau memutuskan hubungan ini, sehingga mengubah tatanan sosial keluarga. Dampak terhadap Interaksi Sosial: Anak-anak yang terlibat dalam perceraian yang dipicu oleh kemurtadan mungkin menghadapi tantangan dalam interaksi sosial mereka dalam kelompok teman sebaya dan lingkungan pendidikan. Menjelaskan keadaan keluarga mereka mungkin terasa sulit, sehingga menyebabkan tekanan sosial dan potensi diskriminasi dari teman sebaya. Pengaruh terhadap Identitas Sosial: Dampak perceraian akibat kemurtadan dapat membentuk kembali identitas sosial anak-anak, menimbulkan perubahan persepsi dari teman sebaya, pendidik, dan masyarakat luas. Stigma sosial yang melekat pada perceraian yang kontroversial dapat melemahkan harga diri dan persepsi diri mereka. Perubahan dalam Keterlibatan Sosial: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dapat mengganggu partisipasi keluarga dalam kegiatan komunal, seperti pertemuan keagamaan, pertemuan keluarga, atau acara komunitas. Perubahan struktur keluarga atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh dinamika antaragama dapat mengurangi frekuensi atau partisipasi dalam pertemuan tersebut. Peningkatan Dukungan Sosial: Meskipun terdapat gejolak dalam jaringan dan interaksi sosial, perceraian karena murtad dapat mendorong peningkatan dukungan sosial bagi keluarga yang terkena dampak. Bantuan dari teman, keluarga besar, atau komunitas inklusif dapat membantu keluarga dalam menghadapi tantangan dan memperkuat ikatan intra-keluarga. Transformasi dalam dinamika sosial akibat perceraian akibat kemurtadan sangatlah rumit dan memiliki banyak aspek, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga dan pengalaman anak-anak. Sangat penting bagi keluarga untuk secara aktif mencari dukungan sosial dan terlibat dalam dialog terbuka tentang perubahan yang mereka alami, memupuk ketahanan dan membina pola sosial yang sehat di tengah pergolakan.

Keenam, Dinamika Keagamaan: Perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan dapat mempengaruhi dinamika dalam komunitas keagamaan, terutama di masyarakat yang agamanya mempunyai pengaruh besar. Dampak ini dapat terwujud melalui perdebatan seputar hukum agama, pandangan terhadap kemurtadan, dan peran agama dalam ranah personal dan komunal. Dinamika keagamaan yang terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan memiliki banyak aspek dan bergantung pada keyakinan, praktik, dan norma budaya yang berlaku pada individu. Berikut beberapa dinamika keagamaan yang mungkin terjadi: Benturan Nilai Keagamaan: Perceraian akibat kemurtadan seringkali memicu benturan nilai agama di antara pasangan yang terlibat. Keputusan salah satu pasangan untuk meninggalkan agama Islam dapat menimbulkan perselisihan moral dan agama dengan pasangan lainnya, sehingga mempersulit proses perceraian dan membuat hubungan menjadi tegang. Pertimbangan Hukum Agama: Yurisprudensi agama Islam dapat mempengaruhi secara signifikan aspek hukum perceraian akibat murtad. Konversi salah satu pasangan dapat berdampak pada berbagai prosedur perceraian, termasuk hal-hal seperti hak asuh anak, pembagian aset, dan tunjangan pasangan. Penafsiran doktrin hukum Islam dan hukum keluarga yang lazim di wilayah hukum akan menentukan kerangka hukum yang mengatur perceraian. Perlindungan Hukum bagi Agama: Dalam masyarakat yang taat beragama, perceraian karena kemurtadan dapat memicu perdebatan hukum sensitif yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama dan mencegah perpindahan agama yang berujung pada perceraian. Mekanisme hukum, termasuk peraturan mengenai perceraian terkait kemurtadan dan langkah-langkah untuk mencegah perpindahan agama, dapat diterapkan untuk menjaga integritas agama. Dampak terhadap Komunitas Keagamaan: Perceraian karena kemurtadan dapat terjadi dalam komunitas agama, memicu perpecahan internal atau memicu perdebatan mengenai cara menangani kasus perceraian yang melibatkan perpindahan agama. Kejadian-kejadian seperti ini dapat mendorong introspeksi dalam kelompok agama dan memancing diskusi mengenai integrasi norma-norma agama dan masyarakat. Pertimbangan Spiritual dan Moral: Perceraian yang dipicu oleh kemurtadan dapat membangkitkan pertimbangan spiritual dan moral yang mendalam bagi individu dan keluarga. Negosiasi antara kewajiban agama dan kesejahteraan keluarga dapat menimbulkan dilema moral, sehingga memerlukan introspeksi terhadap ajaran agama dan nilai-nilai etika. Dinamika keagamaan yang melekat dalam perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan seringkali rumit sehingga menimbulkan konflik internal dan eksternal dalam keluarga dan masyarakat. Mencari bimbingan dari para pemimpin agama, pakar hukum, dan profesional kesehatan mental dapat membantu individu dan keluarga dalam mengatasi kompleksitas ini dengan bijaksana.

Intinya, perceraian akibat kemurtadan mempunyai implikasi yang beragam dan beragam dalam bidang sosial dan budaya. Dampaknya tidak hanya mencakup individu yang terkena dampak langsung, tetapi juga mencakup keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan budaya ketika menangani kasus perceraian yang terkait dengan kemurtadan.

**Tantangan dan Peluang Perkembangan Hukum Islam Progresif Menuju Murtad Dalam Rangka Perceraian dan Penerapan Prinsip Maqashid Syari'ah**

Upaya untuk melihat tantangan dan peluang dalam mewujudkan hukum Islam progresif di Indonesia, khususnya mengenai murtad dalam konteks perceraian dan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, memiliki dimensi yang beragam dan memerlukan kajian yang cermat. Berikut penjelasan komprehensif mengenai tantangan dan peluang tersebut:

1. Tantangan

Bentrokan antara Konservatisme dan Reformasi: Tantangan terbesarnya terletak pada upaya mendamaikan perbedaan antara ideologi konservatif, yang mengutamakan penegakan doktrin agama tradisional, dan perspektif reformis yang memperkuat penyelarasan dengan nilai-nilai kontemporer dan hak asasi manusia. Menjembatani pendekatan-pendekatan yang berbeda ini dalam merumuskan hukum Islam progresif secara efektif merupakan tantangan yang berat. Kompleksitas Penafsiran: Penafsiran hukum Islam mengenai murtad dan perceraian menunjukkan variabilitas di kalangan ulama dan cenderung subjektif. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang tidak memihak dan inklusif untuk mengakomodasi beragam penafsiran, sehingga mendorong konteks yang lebih luas. Resistensi terhadap Perubahan: Faksi-faksi konservatif mungkin menunjukkan penolakan terhadap penerapan kerangka hukum Islam yang lebih progresif, dan konseptualisasi sebagai penyimpangan dari norma-norma yang sudah ada. Mengatasi penolakan tersebut memerlukan pendekatan yang bijaksana dan strategi komunikasi yang baik untuk mengatasi ketegangan yang muncul.

Penyelesaian Konflik Hukum Sekuler-Islam: Di wilayah hukum yang bercirikan sistem hukum hibrid, mengatasi konflik antara hukum sekuler dan yurisprudensi Islam mengenai perceraian karena murtad menghadirkan tantangan tersendiri. Integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah ke dalam upaya pembangunan hukum menawarkan jalan untuk menyelaraskan kedua kerangka hukum tersebut. Dalam hal ini penulis berusaha mengIdentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun hukum Islam progresif di Indonesia, terutama terkait dengan pemahaman terhadap murtad dalam konteks perceraian dan penerapan prinsip - Prinsip Maqashid Syari'ah. Tantangan dan peluang dalam pembangunan hukum Islam progresif terhadap murtad dalam konteks perceraian dan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Berikut adalah penjelasan secara luas tentang tantangan dan peluang tersebut.

1. Peluang Peningkatan Literasi dan Pendidikan Hukum

Terdapat prospek untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Inisiatif pendidikan hukum yang kuat dapat melawan salah tafsir dan mendorong sudut pandang yang lebih inklusif. Inovasi dalam Kerangka Hukum dan Kebijakan: Ada banyak peluang untuk menyusun kerangka hukum dan kebijakan inovatif yang mendukung nilai-nilai progresif dan cita-cita Maqashid Syari'ah. Hal ini mungkin memerlukan upaya mencari jalur hukum alternatif untuk menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan, dengan mengutamakan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan individu. Penguatan Kolaborasi Lintas Lembaga: Ada peluang untuk meningkatkan kolaborasi antar badan agama, badan hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam membahas masalah hukum Islam yang progresif. Upaya kolaboratif di antara beragam pemangku kepentingan dapat memfasilitasi pembangunan konsensus yang lebih luas dan memfasilitasi penerapan reformasi yang lebih berdampak. Dampak Globalisasi dan Modernisasi: Globalisasi dan modernisasi memberikan peluang terjadinya transformasi masyarakat dan budaya, termasuk dalam penafsiran hukum Islam. Hal ini dapat membuka jalan bagi perluasan ruang lingkup pengembangan kerangka hukum Islam progresif yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.[[29]](#footnote-29)

Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi hambatan-hambatan yang ada, kemajuan yurisprudensi Islam mengenai perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan dapat mewakili langkah signifikan menuju peningkatan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan masyarakat baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan fikih Islam di Indonesia, khususnya mengenai perceraian akibat murtad, menganut kerangka Maqasid al-Syariah yang mengedepankan penjagaan agama, jiwa, akal, nasab, dan properti. Meskipun hukum Islam telah beradaptasi dengan konteks sosio-kultural, terdapat wacana seputar kemurtadan dan dampaknya terhadap perceraian. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, putusnya perkawinan karena murtad dipandang sebagai upaya menjaga identitas agama dan kesejahteraan individu. Namun demikian, pertimbangannya juga harus mencakup pelestarian ikatan keluarga dan keturunan, serta hak-hak semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia terkait perceraian yang dipicu oleh murtad memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, dinamika sosial budaya, serta hak dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

**Bibliography**

Ahdaniah, Dzurrotul Muniroh, Sri Lumatus Sa’adah, and Muhammad Faisol. “Divorce Due To Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts).” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (March 20, 2024): 777–83. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1087.

Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Tobroni. “Building the Values of Rahmatan Lil ’Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36. https://doi.org/<10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Bruce, and Donald Appleyard. “Chapter 17 - Livability Ethics for Street and Urban Empathy, Equity, and Justice: A Guide for Planning, Design, & Engineering.” In *Livable Streets 2.0*, edited by Bruce and Donald Appleyard, 277–306. Elsevier, 2021. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816028-2.00017-4.

Choirun Nizar, Muhammad. “The Religious Court’s Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharīʿa Perspective.” *Ulumuna* 24 (January 19, 2021): 398–416. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408.

Choy, James P. “Religious Rules as a Means of Strengthening Family Ties: Theory and Evidence from the Amish.” *Journal of Comparative Economics* 48, no. 3 (September 1, 2020): 729–48. https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.007.

Dahlan, Moh, Mohammad Reevany Bustami, Makmur, and Siti Mas’ulah. “The Islamic Principle of Ḥifẓ Al-Nafs (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City.” *Heliyon* 7, no. 7 (July 1, 2021): e07541. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541.

Dharmayani, Dharmayani, Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Rakhmat Rakhmat, and Agus Setiawan. “The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective.” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 9, 2022): 15–30. https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2288.

Dimyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. “Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis.” *Heliyon* 7, no. 8 (August 1, 2021): e07865. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865.

Gharaibeh, Muntaha, Nahla Al Ali, Jomana Odeh, and Khulood Shattnawi. “Separate Souls under One Roof: Jordanian Women’s Perspectives of Emotional Divorce.” *Women’s Studies International Forum* 98 (May 1, 2023): 102746. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102746.

González-Santos, Carlos, Miguel A. Vega-Rodríguez, Carlos J. Pérez, Joaquín M. López-Muñoz, and Iñaki Martínez-Sarriegui. “Automatic Assignment of Moral Foundations to Movies by Word Embedding.” *Knowledge-Based Systems* 270 (June 21, 2023): 110539. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110539.

Hidayah, Sita. “From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women’s Mastery over *Adat*, Islam, and the State Inheritance Laws.” *Women’s Studies International Forum* 103 (March 1, 2024): 102881. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102881.

Kholid, Abd, Abu Bakar, Muktafi Muktafi, and Mukhammad Zamzami. “Rereading the Indonesian Interpretation of the Qur’an on Awliyā’: The Cases of Hamka and M. Quraish Shihab.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (July 29, 2021): 37–72. https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7567.

Kiliyamannil, Thahir Jamal. “Neither Global nor Local: Reorienting the Study of Islam in South Asia.” *Asian Journal of Social Science*, August 5, 2023. https://doi.org/10.1016/j.ajss.2023.07.002.

Langsæther, Peter Egge. “Religious Voting and Moral Traditionalism: The Moderating Role of Party Characteristics.” *Electoral Studies* 62 (December 1, 2019): 102095. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102095.

Larsson, Göran. “Disputed, Sensitive and Indispensable Topics: The Study of Islam and Apostasy.” *Method & Theory in the Study of Religion* 30, no. 3 (2018): 201–26.

Lattanzio, Gabriele. “Beyond Religion and Culture: The Economic Consequences of the Institutionalization of Sharia Law.” *Emerging Markets Review* 52 (September 1, 2022): 100918. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100918.

Miller, Andrew C., Abbas M. Khan, Karim Hebishi, Alberto A. Castro Bigalli, and Amir Vahedian-Azimi. “Ethical Issues Confronting Muslim Patients in Perioperative and Critical Care Environments: A Survey of Islamic Jurisprudence.” *Anesthesiology Clinics*, Gender, Racial, and Socioeconomic Issues in Perioperative Medicine, 38, no. 2 (June 1, 2020): 379–401. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2020.01.002.

Millie, Julian, Dede Syarif, and Moch. Fakhruroji. “The Discipline of Dakwah in Indonesia’s State Education System.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 179, no. 1 (January 1, 2023): 38–60. https://doi.org/10.1163/22134379-bja10047.

Muhammad, Farid, Sabri Samin, and Hamsir Hamsir. “An Investigation of The Judge’s Ruling on Divorce Due to Apostasy at The Religious Court of South Jakarta, Class IA (Maslahat Perspective).” *International Journal of Islamic Studies* 3 (June 30, 2023): 15–27. https://doi.org/10.24252/ijis.v3i1.39463.

Nafhani, Ahmad, and Abdullah Arief Cholil. “The Implementation of Talak Baâin Sughro towards Apostate Husband.” *Law Development Journal* 2, no. 2 (October 4, 2020): 97–106. https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.97-106.

Nasrullah, Nasrullah, Logi Farman, and Ferdi Aditiya Hidayat. “Legal Considerations of Religious Court Judges in Divorce Applications on the Basis of Apostasy.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 2 (August 28, 2023): 59–68. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v8i2.411.

Ni’ami, Mohammad Fauzan, Dio Alif Bawazier, and Sukron Ma’mun. “Modernization, Eclecticism, and Saudi Arabia Vision 2030 on Family Law: Positivization of Talaq Divorce in Niẓam Al-Aḥwāl 1443 H.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (April 9, 2023): 1–22. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101.

Nurlaelawati, Euis. “For the Sake of Protecting Religion: Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim’s Marital Life in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 10 (June 7, 2016): 89. https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.89-112.

O’Hara, Karey L., Sharlene A. Wolchik, Irwin N. Sandler, Stephen G. West, Harry T. Reis, Linda M. Collins, Aaron R. Lyon, and E. Mark Cummings. “Preventing Mental Health Problems in Children after High Conflict Parental Separation/Divorce Study: An Optimization Randomized Controlled Trial Protocol.” *Mental Health & Prevention* 32 (December 1, 2023): 200301. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2023.200301.

Panaemalae, Abdul Razak Abdulroya, and Zaenuddin Hudi Prasojo. “Islam and the West: Tariq Ramadan and the Discourse of Religion of Peace for a Global Understanding.” *Al-Albab* 5, no. 2 (December 1, 2016): 237–50. https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i2.507.

Sitompul, ZulFadli Raka, Derliana Tanjung, and Zetria Erma. “Legal Review of Fasakh Divorce Pledge of Divorce Based on Compilation of Islamic Law.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 5, 2023): 3798–3807. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3887.

Sururie, Ramdani Wahyu, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq. “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 734–59. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819.

Wahyudi, Firman. “Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia.” *Al-Ahkam* 32, no. 2 (October 30, 2022): 211–32. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720.

Yuhasnibar, Yuhasnibar, and Risna Wati. “The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi’s in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Żarī’ah Theory.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 381–98. https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10180.

1. Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, “Building the Values of Rahmatan Lil ’Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36, https://doi.org/<10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Nafhani and Abdullah Arief Cholil, “The Implementation of Talak Baâin Sughro towards Apostate Husband,” *Law Development Journal* 2, no. 2 (October 4, 2020): 97–106, https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.97-106. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Choirun Nizar, “The Religious Court’s Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharīʿa Perspective,” *Ulumuna* 24 (January 19, 2021): 398–416, https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008). [↑](#footnote-ref-4)
5. Göran Larsson, “Disputed, Sensitive and Indispensable Topics: The Study of Islam and Apostasy,” *Method & Theory in the Study of Religion* 30, no. 3 (2018): 201–26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, Sri Lumatus Sa’adah, and Muhammad Faisol, “Divorce Due To Apostasy (Study of Differing Decisions in Religious Courts),” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (March 20, 2024): 777–83, https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1087. [↑](#footnote-ref-6)
7. Julian Millie, Dede Syarif, and Moch. Fakhruroji, “The Discipline of Dakwah in Indonesia’s State Education System,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 179, no. 1 (January 1, 2023): 38–60, https://doi.org/10.1163/22134379-bja10047. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Egge Langsæther, “Religious Voting and Moral Traditionalism: The Moderating Role of Party Characteristics,” *Electoral Studies* 62 (December 1, 2019): 102095, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102095. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gabriele Lattanzio, “Beyond Religion and Culture: The Economic Consequences of the Institutionalization of Sharia Law,” *Emerging Markets Review* 52 (September 1, 2022): 100918, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100918. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dharmayani Dharmayani et al., “The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 9, 2022): 15–30, https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2288. [↑](#footnote-ref-10)
11. Euis Nurlaelawati, “For the Sake of Protecting Religion: Apostasy and Its Judicial Impact on Muslim’s Marital Life in Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 10 (June 7, 2016): 89, https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.89-112. [↑](#footnote-ref-11)
12. Farid Muhammad, Sabri Samin, and Hamsir Hamsir, “An Investigation of The Judge’s Ruling on Divorce Due to Apostasy at The Religious Court of South Jakarta, Class IA (Maslahat Perspective),” *International Journal of Islamic Studies* 3 (June 30, 2023): 15–27, https://doi.org/10.24252/ijis.v3i1.39463. [↑](#footnote-ref-12)
13. ZulFadli Raka Sitompul, Derliana Tanjung, and Zetria Erma, “Legal Review of Fasakh Divorce Pledge of Divorce Based on Compilation of Islamic Law,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 5, 2023): 3798–3807, https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3887. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nasrullah Nasrullah, Logi Farman, and Ferdi Aditiya Hidayat, “Legal Considerations of Religious Court Judges in Divorce Applications on the Basis of Apostasy,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 2 (August 28, 2023): 59–68, https://doi.org/10.32801/lamlaj.v8i2.411. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 734–59, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819. [↑](#footnote-ref-15)
16. Khudzaifah Dimyati et al., “Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis,” *Heliyon* 7, no. 8 (August 1, 2021): e07865, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865. [↑](#footnote-ref-16)
17. James P. Choy, “Religious Rules as a Means of Strengthening Family Ties: Theory and Evidence from the Amish,” *Journal of Comparative Economics* 48, no. 3 (September 1, 2020): 729–48, https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.007. [↑](#footnote-ref-17)
18. Carlos González-Santos et al., “Automatic Assignment of Moral Foundations to Movies by Word Embedding,” *Knowledge-Based Systems* 270 (June 21, 2023): 110539, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110539. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muntaha Gharaibeh et al., “Separate Souls under One Roof: Jordanian Women’s Perspectives of Emotional Divorce,” *Women’s Studies International Forum* 98 (May 1, 2023): 102746, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102746. [↑](#footnote-ref-19)
20. Firman Wahyudi, “Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia,” *Al-Ahkam* 32, no. 2 (October 30, 2022): 211–32, https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abd Kholid et al., “Rereading the Indonesian Interpretation of the Qur’an on Awliyā’: The Cases of Hamka and M. Quraish Shihab,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (July 29, 2021): 37–72, https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7567. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yuhasnibar Yuhasnibar and Risna Wati, “The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi’s in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Żarī’ah Theory,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 381–98, https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10180. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Razak Abdulroya Panaemalae and Zaenuddin Hudi Prasojo, “Islam and the West: Tariq Ramadan and the Discourse of Religion of Peace for a Global Understanding,” *Al-Albab* 5, no. 2 (December 1, 2016): 237–50, https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i2.507. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mohammad Fauzan Ni’ami, Dio Alif Bawazier, and Sukron Ma’mun, “Modernization, Eclecticism, and Saudi Arabia Vision 2030 on Family Law: Positivization of Talaq Divorce in Niẓam Al-Aḥwāl 1443 H,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (April 9, 2023): 1–22, https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101. [↑](#footnote-ref-24)
25. Moh Dahlan et al., “The Islamic Principle of Ḥifẓ Al-Nafs (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City,” *Heliyon* 7, no. 7 (July 1, 2021): e07541, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541. [↑](#footnote-ref-25)
26. Andrew C. Miller et al., “Ethical Issues Confronting Muslim Patients in Perioperative and Critical Care Environments: A Survey of Islamic Jurisprudence,” *Anesthesiology Clinics*, Gender, Racial, and Socioeconomic Issues in Perioperative Medicine, 38, no. 2 (June 1, 2020): 379–401, https://doi.org/10.1016/j.anclin.2020.01.002. [↑](#footnote-ref-26)
27. Thahir Jamal Kiliyamannil, “Neither Global nor Local: Reorienting the Study of Islam in South Asia,” *Asian Journal of Social Science*, August 5, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ajss.2023.07.002. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bruce and Donald Appleyard, “Chapter 17 - Livability Ethics for Street and Urban Empathy, Equity, and Justice: A Guide for Planning, Design, & Engineering,” in *Livable Streets 2.0*, ed. Bruce and Donald Appleyard (Elsevier, 2021), 277–306, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816028-2.00017-4. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sita Hidayah, “From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women’s Mastery over *Adat*, Islam, and the State Inheritance Laws,” *Women’s Studies International Forum* 103 (March 1, 2024): 102881, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102881. [↑](#footnote-ref-29)